

PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI *FINTECH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN¹

Oleh :

Bima Ardiansyah Suleman²

Yumi Simbala³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian pembiayaan syariah berbasis teknologi *fintech* di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian pembiayaan syariah berbasis *fintech*. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum perjanjian pembiayaan syariah *fintech* di Indonesia tidak diatur dalam satu peraturan khusus yang komprehensif, dan berbagai peraturan seperti undang-undang Perbankan Syariah, undang-undang Lembaga Keuangan, undang-undang ITE, serta fatwa dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2. Kerangka hukum sudah ada tetapi belum optimal perlindungan hukum bagi nasabah (konsumen *fintech*) secara formal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang Perlindungan Konsumen, undang-undang ITE, POJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang *Fintech* Lending, serta Peraturan Bank Indonesia. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Tantangan utama pada pelaksanaan dan pengawasan banyaknya platform *fintech* lending ilegal yang menggunakan cara-cara tidak etis (seperti debt collector yang mengancam, bunga berlipat/riba, dan pelanggaran data pribadi) menunjukkan bahwa pengawasan oleh otoritas seperti OJK masih menghadapi kendala yang signifikan.

Kata Kunci : *perjanjian pembiayaan syariah, fintech*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financial Technology (*Fintech*) merupakan inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. *Fintech*

telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih digital, cepat, dan efisien. Perkembangan *fintech* di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan penetrasi internet dan smartphone, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin adaptif terhadap teknologi. *Fintech* tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.⁵

Fintech syariah masih tergantung pada regulasi *Fintech* konvensional. Hal ini menciptakan masalah, karena dalam peraturan tersebut masih ada ketidakjelasan dalam membedakan aturan untuk *Fintech* konvensional dan syariah. Selain itu, terdapat aturan mengenai besarnya bunga yang tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam operasional *Fintech* syariah. Oleh karena itu, POJK tersebut dinilai kurang umum dan lebih cenderung mengarah pada aturan *Fintech* konvensional. Diperlukan pembuatan aturan yang lebih umum agar *Fintech* syariah dapat memenuhi persyaratan.⁶

Sebelum adanya pembiayaan syariah berbasis teknologi *fintech*, pembiayaan yang dilakukan umumnya menggunakan metode tradisional seperti pinjaman bank konvensional atau pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah (persentase) yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian atau kesalahan dari pengelola. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha.

Fintech syariah, mempermudah proses pembiayaan menjadi lebih efisien dan terjangkau, serta lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan menenga Transaksi keuangan ini, banyak

⁵ Sriyono, S. (2023). Evaluation of *Fintech*'s Impact on Financial Inclusion in Indonesia: A Case Research on the Use of Digital Payment Services. *The Management Journal of Binaniaga*, 8(2), 91-102. <https://doi.org/10.33062/mjb.v8i2.32>

⁶ Rizal Habibunnajar, Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia, *Jurnal Legal Reasoning*, P-ISSN 2654-8747, Vol. 2, No. 2, Juni 2020, hlm, 122

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010360

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sekali perusahaan rintisan atau lembaga pembiayaan non-perbankan yang menawarkan layanan pinjam-meminjam uang secara online yang dikenal dengan istilah *fintech*. *Fintech*, singkatan dari *financial technology*, dapat diartikan sebagai teknologi dalam bidang keuangan.

Fintech diartikan sebagai penggunaan dan pengembangan teknologi informasi untuk memperbaiki layanan di sektor keuangan.⁷ Perjanjian pinjam-meminjam uang didalam *fintech* disebut sebagai kontrak elektronik. Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) menjadi jawaban atas keabsahan sebuah kontrak elektronik yang banyak digunakan dalam dunia *fintech*. Kontrak elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menyebutkan: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik".

Fintech tidak dapat disamakan dengan aktivitas pinjam meminjam uang yang dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerduta yang menyebutkan "Pinjam-meminjam merupakan kontrak di mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lainnya sejumlah barang tertentu yang akan habis karena digunakan, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerimanya akan mengembalikan jumlah yang sebanding dengan jenis dan kondisi yang sama."⁸ Perjanjian peminjaman uang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pemberi dan penerima pinjaman. Keduanya menjalin hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjaman ini. Pemberi pinjaman mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan kepada pihak penerima sebuah barang, sedangkan penerima pinjaman wajib mengembalikan dengan jumlah yang identik dan dalam kondisi dan jenis yang serupa.

Fintech dipandang sebagai sebuah metode pembiayaan yang dianggap praktis dan hemat biaya. Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa pengembangan teknologi peminjaman secara daring bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa terikat oleh batasan tempat dan waktu, selama

perangkat seperti ponsel pintar dan komputer memiliki akses internet. Selain itu, penyaluran pinjaman dan pembayaran kembali melalui sistem angsuran dilakukan melalui transfer bank atau ATM, sehingga prosesnya menjadi cepat. Dengan adanya kemudahan dan efisiensi ini, diharapkan mampu menjadi solusi finansial bagi masyarakat.⁹

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Mengenai Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Lembaran Negara Tahun 2016 No 324. Tambahan Lembaran Negara No 6005 pada kebijakan ini mengatur tentang perubahan batas maksimal total pinjaman uang, prosedur pemberian pinjaman, kolaborasi antara penyelenggara dan penyedia layanan pendukung lainnya yang berbasis teknologi informasi, penentuan lokasi pusat data serta standar dasar sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi, perlindungan terhadap teknologi informasi, ketahanan di tengah gangguan dan kegagalan sistem, serta pengalihan pengelolaan sistem teknologi informasi, sistem keamanan, perlindungan data, kegagalan sistem transaksi dari penyelenggara, perlindungan sistem teknologi informasi, pengelolaan celah dalam keamanan teknologi informasi, penyimpanan informasi dan/atau Dokumen Elektronik, serta prosedur pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dalam pelaksanaan Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, diatur melalui surat edaran OJK.¹⁰

Teknologi keuangan, yang disingkat *Fintech*, diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital dalam Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya akan dirujuk sebagai POJK. Namun, POJK tersebut belum mengklarifikasi posisi penyelenggara *fintech* dalam hal pembuatan perjanjian pinjaman dengan debitur. Hal ini terutama menyangkut validitas perjanjian yang disusun oleh perusahaan *fintech* dengan pihak debitur. Pasal 20 POJK menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara. Penyelenggara yang dimaksud oleh OJK adalah setiap entitas yang menjalankan inovasi dalam bidang keuangan digital. Perusahaan *fintech* menjadi pelaku yang menyelenggarakan inovasi keuangan digital.

⁷ Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2006. Hlm. 7

⁸ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018. Hlm.322.

⁹ Edi Suprayitno dan Nur Ismawati. "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web". *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*: Volume 9, Nomor 2, 2008. Hlm. 101.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang berlandaskan Syariah, pelaksanaan layanan pembiayaan yang mengandalkan teknologi informasi harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Ini termasuk di dalamnya menghindari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan hal-hal yang diharamkan. Dalam fatwa tersebut, telah ditetapkan aqad, standar pelayanan, serta mekanisme pelaksanaannya, namun masih belum ada ketentuan mengenai sanksi bagi para pelaku usaha dan penerima pembiayaan. Situasi ini berpotensi menyebabkan adanya sengketa dalam ranah ekonomi syariah.¹¹

Konteks perjanjian *Fintech* Syariah pada Aplikasi Dana Syariah, bisa dikatakan bahwa mekanisme yang diterapkan oleh *Fintech* Syariah Dana Syariah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang diatur dalam Fatwa MUI. Fatwa ini menegaskan bahwa penerapan *fintech* syariah dalam dunia bisnis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mengenai jenis, tujuan, serta maksud, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan di antaranya adalah menghindari riba, gharar (transaksi yang tidak memiliki kepastian), maysir (transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak jelas tujuannya), dharar (kerugian), dan shulm (kerugian untuk salah satu pihak). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 117 Tahun 2018 mengenai Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi yang mengacu pada Prinsip Syariah, *Fintech* Syariah merujuk pada dana syariah.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum perjanjian pembiayaan syariah berbasis teknologi *fintech* di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah Berbasis *Fintech*?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum perjanjian pembiayaan syariah berbasis *fintech* di Indonesia

Perkembangan *fintech* syariah menunjukkan peningkatan layanan yang ditujukan kepada masyarakat Muslim, tetapi pelaksanaannya sering kali masih mengikuti aturan *fintech* biasa. Hal ini bisa menyebabkan risiko pelanggaran prinsip syariah serta kerugian bagi pengguna layanan yang belum sepenuhnya terlindungi oleh peraturan khusus syariah. Dalam studi perbandingan dan model regulasi, diingatkan bahwa pentingnya menggabungkan aturan dari OJK, Bank Indonesia, dan pedoman syariah agar bisa menciptakan ekosistem yang sehat dan sesuai.¹³

Fintech 2.0 berakhir pada tahun 2008 akibat krisis ekonomi yang terjadi, sehingga menandai dimulainya era *Fintech* 3.0 sejak tahun 2008 hingga saat ini. Krisis ekonomi tersebut mendorong adanya perubahan dalam penggunaan teknologi dan layanan keuangan. Aktivitas siswa yang aktif dalam praktik langsung, kerja sama, serta integrasi seni mendukung pemahaman tentang konsep abstrak dalam kinematika dan penggabungan antara teknologi serta layanan keuangan, seperti pembayaran online, pinjaman tunai, *crowdfunding*, dan lainnya. Dengan berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun, perubahan dalam bidang keuangan juga terus terjadi pesat.

Layanan industri jasa keuangan digital atau *financial technology* (*fintech*) semakin beragam jenisnya di masyarakat. Setelah ada uang elektronik (*e-payment*), asuransi teknologi (*insuretech*), pinjaman online atau *fintech peer to peer* (P2P) konvensional, kini mulai berkembang di masyarakat *fintech* syariah. Lalu, apa itu *fintech* syariah? Sebenarnya, jenis ini termasuk kategori *fintech* P2P karena inti bisnisnya memberi pendanaan kepada peminjam. Namun, sesuai namanya, *fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan dalam bunga atau *riba*, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa. Payung hukum *fintech* syariah juga berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis *fintech* P2P seperti *fintech*

¹¹ Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

¹² Putra, Dantes, Rozalinda Rozalinda, and Ahmad Wira. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3.1 (2024): 14-27.

¹³ Safitri, D., & Mujib, A. (2024). Perlindungan hukum bagi peminjam modal ketika mengalami kebangkrutan dalam *fintech* menurut peraturan otoritas jasa keuangan no.77/pjok.01/2016. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 428-436. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46050>

syariah dan konvensional. Namun, *fintech* syariah juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

DSN MUI menjelaskan bahwa *fintech* syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya adalah menghubungkan pemberi pembiayaan atau investor dengan penerima pembiayaan atau peminjam, agar bisa melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Selanjutnya, fatwa MUI menyatakan bahwa kegiatan bisnis *fintech* syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak boleh terlibat dalam riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir (ketidakjelasan tujuan atau spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian bagi salah satu pihak), dan hal-hal yang diharamkan. Secara umum, terdapat enam jenis akad yang diizinkan dalam *fintech* syariah. Pertama adalah al- bai' (jual beli), yaitu akad antara penjual dan pembeli yang menyebabkan perpindahan kepemilikan barang dan harganya. Kedua adalah ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujuh atau upah. DSN MUI menjelaskan bahwa *fintech* syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Tujuannya adalah menghubungkan pemberi pembiayaan (investor) dengan penerima pembiayaan (peminjam) untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, fatwa MUI menyatakan bahwa kegiatan bisnis *fintech* syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut mencakup larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan akad), maysir (ketidakjelasan tujuan atau spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak), dan hal-hal yang dianggap haram¹⁴

Dalam *fintech* syariah, setidaknya ada enam jenis akad yang diizinkan. Pertama, al-bai' (jual beli), yaitu akad antara penjual dan pembeli yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan barang dan harga. Kedua, ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujuh (upah). Ketiga, murabahah, yaitu akad penjualan barang dengan harga yang disepakati dan ditentukan secara jelas. Keempat, musyarakah, yaitu akad

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, baik berupa modal maupun usaha.

Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional. Kelima, wakalah bi al ujuh, yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan imbalan berupa ujuh (upah). Keenam, qardh, yaitu akad pinjaman di mana penerima pinjaman wajib mengembalikan uang sesuai waktu dan cara yang telah disepakati.

Industri teknologi keuangan atau *fintech* di Indonesia telah berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memberikan solusi yang kreatif dan membantu masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Berkat kemajuan teknologi yang terus meningkat, pemerintah Indonesia juga aktif dalam mengawasi sektor ini. Regulasi yang mengatur *fintech* terus diperbarui agar bisa menjaga keamanan, kenyamanan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Perubahan pada regulasi ini pasti memengaruhi banyak pihak, seperti pelaku *fintech*, pengguna jasa, serta lembaga terkait.

Bank Indonesia telah mengklasifikasikan teknologi finansial (*Fintech*) ke dalam 4 (empat) kelompok, yakni:

1. Pembayaran, *Setelmen*, dan *Kliring*, merupakan kategori *fintech* yang memberi layanan sistem pembayaran yang dilakukan bank maupun BI;
2. *Market Aggregator*, merupakan *fintech* yang menyajikan data finansial sehingga dapat dipakai pengguna sebagai perbandingan untuk memilih produk keuangan yang tepat;
3. Manajemen Risiko dan Investasi, merupakan *fintech* yang berfungsi seperti layaknya perencana keuangan bagi pengguna. sehingga *fintech* ini berfungsi untuk membantu penggunaannya dalam memilih produk keuangan yang cocok sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) adalah *fintech* yang menawarkan pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan.¹⁵

Bank Indonesia berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lalu lintas pembayaran terkait *Fintech*. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, terutama mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi mereka melalui jaringan

¹⁴ DSN MUI Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

keamanan siber.

Fintech syariah memiliki prospek yang sangat cerah di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Muslim dan meningkatnya kesadaran tentang keuangan syariah, permintaan akan produk *fintech* syariah terus meningkat. *Fintech* syariah dapat menjadi penggerak utama dalam akselerasi ekonomi dan keuangan Islam di era digital.

Dalam hal regulasi *Fintech*, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mematuhi peraturan *makroprudensial*, memahami lebih dalam mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasional, serta keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga meminta setiap pelaku usaha untuk mematuhi peraturan *makroprudensial*, memahami pasar keuangan, sistem pembayaran, serta keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal pembayaran, penyelesaian transaksi, dan kliring, Bank Indonesia tetap memastikan perlindungan terhadap konsumen, terutama mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi mereka melalui jaringan keamanan siber.

Regulasi Teknologi Finansial (*Fintech*) Di Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *fintech peer to peer lending* (P2P lending). Pada intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem

keuangan, hingga para pengelola perusahaan *fintech*. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan *escrow account*, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara *fintech*.

Fintech syariah di Indonesia diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi landasan operasional *fintech* syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) Penerbitan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang jasa sistem pembayaran, baik dari segi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur yang digunakan dalam proses transaksi pembayaran. Isi dari PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini mencakup penyelenggara transaksi pembayaran, persyaratan dan prosedur perizinan serta persetujuan dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara transaksi pembayaran, pengelolaan laporan, perpindahan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran, pengawasan, larangan yang diberlakukan, serta sanksi yang akan dikenakan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial Perkembangan *fintech* di Indonesia tumbuh sangat cepat, sehingga perlu diawasi agar tidak menyebabkan masalah dalam penyelenggaraannya. Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai dasar hukumnya. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. PBI ini juga bertujuan mendukung terciptanya stabilitas moneter, sistem keuangan yang stabil, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, peraturan ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Penerapan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian juga menjadi bagian dari peraturan ini.

Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan PBI Penyelenggaraan Teknologi Finansial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Kerangka hukum nasional untuk *fintech* syariah dibangun terutama di atas kebijakan OJK yang mengatur *fintech* lending dan ketentuan teknis pendaftaran serta pengawasan platform. Peran Bank Indonesia tercatat pada aspek infrastruktur dan stabilitas sistem pembayaran yang mempengaruhi operasi *fintech*, sehingga

koordinasi antara OJK dan BI diperlukan untuk konsistensi teknis dan kebijakan. Sementara itu, kepatuhan syariah dibentuk oleh fatwa dan fungsi SSB yang memberikan legitimasi akad dan produk syariah serta menjadi mekanisme internal untuk menjaga konsistensi muamalah sesuai prinsip Islam.¹⁶

OJK mengeluarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan *fintech* lending dan mensyaratkan pendaftaran/izin serta kepatuhan terhadap standar perlindungan konsumen dan tata kelola risiko yang relevan bagi semua platform termasuk yang menyatakan diri syariah. Kajian dan regulasi menyorot bahwa meskipun POJK mengatur *fintech* lending, implementasi praktik syariah seringkali masih merujuk pada norma dan prosedur yang dirancang untuk model konvensional sehingga memerlukan adaptasi operasional untuk memenuhi kaidah syariah. Persyaratan operasional untuk *fintech* syariah yang direkomendasikan dalam literatur meliputi kewajiban memiliki *Sharia Supervisory Board*, mekanisme verifikasi akad syariah, transparansi struktur biaya dan risiko, serta tata kelola internal untuk memastikan sharia compliance. Dalam hal pengawasan dan perizinan, literatur memperlihatkan kebutuhan untuk prosedur pengawasan yang menggabungkan audit kepatuhan syariah dan audit reguler OJK, serta sanksi administratif bagi pelanggaran regulasi maupun ketidakpatuhan syariah, namun rincian prosedural operasionalisasi tersebut masih menjadi area yang memerlukan penyempurnaan kebijakan.¹⁷

B. Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah Berbasis *Fintech*

Kemajuan teknologi di bidang industri saat ini menyebabkan masyarakat, baik terpaksa maupun sukarela, mulai berpindah dari cara berpikir konvensional ke cara berpikir digital, masuk ke era revolusi industri 4.0. Era ini mendorong dan menganjurkan adanya digitalisasi. Artinya, kehidupan manusia kini semakin tergantung pada teknologi “mesin” yang sedang berkembang dan akan mengisi berbagai kebutuhan hidup manusia. Salah satu aspek kehidupan manusia yang memengaruhi kemajuan teknologi adalah bidang

keuangan dan bisnis, karena kedua bidang ini merupakan kegiatan usaha yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Saat ini dunia bisnis sedang berubah menuju arah digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Model transaksi dan perjanjian yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini berpindah ke bentuk aplikasi digital yang terus berkembang setiap hari. Transaksi yang muncul dari sebuah kesepakatan perjanjian pada akhirnya juga harus mengikuti pola tersebut, karena dalam kegiatan bisnis, jenis perjanjian yang paling penting adalah perjanjian yang terbentuk melalui kesepakatan bersama. Demikian pula, industri perbankan dan sektor keuangan lainnya mulai beralih ke model transaksi baru yang berbasis teknologi informasi, yang dikenal dengan *fintech* (*financial technology*).¹⁸

Salah satu bentuk inovasi *fintech* yang paling terkenal adalah sistem pembayaran digital. Kemajuan teknologi di bidang ini telah mengubah cara orang melakukan transaksi. Dompot digital, layanan perbankan melalui ponsel, serta aplikasi pembayaran elektronik kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Teknologi seperti *Near Field Communication* (NFC) memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan menyentuh perangkat yang mendukung. Kemudahan ini membuat proses transaksi lebih praktis dan efisien. Meskipun memberikan berbagai keuntungan, inovasi *fintech* juga membawa risiko, terutama terkait keamanan dan kepatuhan hukum. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) di sektor perbankan semakin berkembang, memungkinkan analisis risiko kredit yang lebih akurat, deteksi transaksi mencurigakan untuk mencegah penipuan, serta optimasi investasi. Teknologi AI juga digunakan untuk membuat asisten *virtual* dan *chatbot* yang melayani pelanggan dengan cepat dan efisien.¹⁹

Fintech syariah di Indonesia merupakan respon atas berkembangnya perusahaan *fintech* tradisional yang menggunakan instrumen bunga dalam beroperasi. Pertumbuhan *fintech* syariah menunjukkan angka yang positif. Menurut laporan Katadata dalam *Global Fintech Islamic Report 2021*, layanan *fintech* syariah menempati peringkat kelima di Indonesia. Menurut laporan tersebut, pasar *fintech* syariah Indonesia

¹⁶ Latifah, L. (2025). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics Perspective. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1), 74-98.

¹⁷ Madali, E., & Fazri, M. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 905-918.

¹⁸ Lucky Nugroho, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto. *Doktoral*, 2021. "Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah," Per isai : *Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 3, No. 2 : 92.

¹⁹ Handayani, D. (2020). Regulasi Hukum Perbankan dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Digital. *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1)

mencapai Rp41,7 miliar atau setara dengan US\$2,9 miliar. Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) menyatakan bahwa *fintech* syariah saat ini memiliki izin operasi yang mencakup pinjaman *peer-to-peer*, inovasi keuangan

digital, serta sekuritas *crowdfunding*. Jumlah tersebut masih tergolong kecil mengingat *fintech* syariah masih baru di Indonesia.⁴⁵

Fintech syariah memiliki perbedaan dengan *fintech* konvensional, terutama pada proses akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor. Dalam hal akad pada *fintech* syariah, terdapat berbagai jenis akad yang digunakan dalam pengembangan produk *fintech* syariah. Dalam syariah Islam, terdapat berbagai jenis akad di berbagai bidang ekonomi, seperti wakaf, akad zakat, *qardhul hasan* yang bersifat non-komersil hingga akad yang bersifat komersil, seperti ijarah, murabahah, musyarakah, serta mudharabah. Berbagai macam jenis akad ini memberikan peluang tersendiri untuk pengembangan produk dalam *fintech* syariah.

Perusahaan *fintech* syariah harus merancang kontrak yang sesuai dengan muamalah Islami sehingga menggantikan mekanisme bunga dengan struktur pembiayaan dan pembagian risiko yang dibenarkan oleh syariah. Prinsip larangan riba, penghindaran *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *maysir* (spekulasi/pertaruhan) menjadi kriteria evaluasi utama untuk menilai kesyariahan akad dan proses transaksi pada platform P2P dan *crowdfunding* syariah. Karena itu, penerapan akad yang jelas (misalnya akad bagi hasil atau jual beli yang sesuai syariah) dan fungsi SSB dianggap krusial untuk memastikan semua unsur kontrak memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Dalam proses kerjanya, *fintech* syariah menghadapi peluang dan tantangan di tengah masyarakat. Ketua AFSI (Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia) menyatakan bahwa "salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat edukasi masyarakat, masih banyak orang yang belum memahami industri *fintech*." Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat awam tentang

fintech syariah, yang masih minim dan informasinya terbatas. Hal ini justru menjadi peluang bagi para pelaku *fintech* syariah dengan cara bekerja sama dengan pemerintah atau regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta para pelaku *fintech* syariah sendiri, untuk menyelenggarakan edukasi, workshop, atau kunjungan lapangan guna memberikan penjelasan dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat desa atau kelompok yang masih kurang memahami

tentang *fintech* syariah.²⁰

Terdapat beberapa aturan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, diantaranya adalah :²¹

1. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus mematuhi prinsip syariah dan menghindari hal-hal seperti riba, *gharar*, *maysir*, *taqlid*, *dharar*, *zhulm*, dan segala bentuk transaksi yang haram.
2. Akad yang digunakan oleh pihak-pihak dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang sesuai dengan karakteristik layanan tersebut dan sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran.
3. Penyelenggara diizinkan mengenakan biaya jasa (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijarah* untuk penyediaan sistem dan infrastruktur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
4. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus memiliki pembuktian transaksi yang sah, yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini harus diverifikasi oleh pengguna menggunakan tanda tangan elektronik yang sah, sehingga memastikan keabsahan dan keamanan setiap transaksi yang dilakukan.
5. Transaksi harus menafsirkan dan menerapkan aturan bagi hasil sesuai dengan hukum Islam, memastikan bahwa semua pihak terlibat memperoleh keuntungan yang adil dan halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang bertujuan memastikan adanya kepastian hukum, sehingga konsumen dapat dilindungi. Dalam kasus perjanjian *fintech*, konsumen merujuk pada kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak yang menerima pinjaman (*debitur*) dan pihak yang memberikan pinjaman (*kreditur*). Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1745 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua pihak, yakni pemberi dan penerima pinjaman. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki

²⁰ Rina Arum Prastyanti, Adnan Terry Suseno, 2021. Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna *Fintech* Peer To Peer Lending di Indonesia, *RechtIdee*, Vol. 16, No. 2, Desember

²¹ Surya, G. (2024). Penerapan Fatwa Dsn Mui No 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Dan Pojk 10/Pojk.

hubungan hukum yang langsung, serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan sistem pembayaran juga mengatur dan mengawasi perlindungan kepada nasabah, termasuk pengguna *fintech*.²²

E-wallet syariah adalah dompet digital yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Platform ini menyediakan layanan pembayaran digital tanpa unsur riba dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. E-wallet syariah menggunakan akad wadiah (titipan) atau qardh (pinjaman kebajikan) untuk dana yang disimpan pengguna. E-wallet syariah memungkinkan pengguna Muslim untuk melakukan transaksi digital sesuai dengan keyakinan agama mereka, termasuk pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara digital.²³

Aplikasi dana syariah dalam *fintech* merujuk pada platform digital yang menyediakan layanan keuangan sesuai prinsip syariah menghindari riba, gharar berlebihan, dan aktivitas non halal serta memfasilitasi penghimpunan dan penyaluran dana secara elektronik. Konsep ini menekankan kombinasi antara inovasi teknologi, akses inklusif bagi pelaku ekonomi mikro, dan kepatuhan syariah yang diawasi oleh mekanisme kepatuhan internal dan eksternal. Penguatan peran *fintech* syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan tradisional didokumentasikan dalam studi yang menyoroti potensi *fintech* syariah untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan bagi MSME di era digital.²⁴

Aplikasi *Easycash* merupakan salah satu aplikasi *fintech* lending yang sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Dalam kontrak elektronik yang diterbitkan *Easycash*, hak dan kewajiban kedua belah pihak telah dituangkan secara jelas dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat perjanjian yang sah. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang didiskusikan, bunga yang ditetapkan oleh *Easycash* tidak melebihi batas yang ditetapkan OJK, yaitu total

biaya pinjaman tidak lebih dari suku bunga flat 0,8% per hari, serta total biaya, biaya keterlibatan, serta biaya lainnya maksimal 100% dari nilai pokok pinjaman. Hal ini berarti bahwa ada perlindungan hukum terhadap pihak debitur dalam pelaksanaan *fintech*, yang berfungsi untuk mencegah adanya pelanggaran kontrak yang tidak terduga.

Munculnya *fintech* syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan proses kredit berdasarkan prinsip syariah. Namun, *fintech* Islam juga menimbulkan masalah hukum, seperti pelanggaran hukum dalam operasi bisnisnya, termasuk penipuan, tipu daya, dan pencurian data pribadi. Dari sudut pandang hukum, kejahatan *fintech* ini termasuk dalam konsep ta'zir. Pelanggaran yang tidak termasuk dalam konsep hudud, qishas, atau diyat dianggap ta'zir. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech* syariah jika terjadi perselisihan atau tindak pidana seharusnya melibatkan penerapan sanksi ta'zir. Dalam menentukan hukuman tersebut, Ulil Amri harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana *fintech* syariah, maka penegakan hukumnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adil dan tidak memihak, dengan disiplin yang menjamin dijatuhkannya sanksi ta'zir yang setimpal kepada pelaku tindak pidana *fintech*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Pengaturan hukum perjanjian pembiayaan syariah *fintech* di Indonesia tidak diatur dalam satu peraturan khusus yang komprehensif, dan berbagai peraturan seperti undang-undang Perbankan Syariah, undang-undang Lembaga Keuangan, undang-undang ITE, serta fatwa dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Aspek syariah dan teknologi Pengaturan ini harus memenuhi aspek sekaligus memastikan akad dan implementasinya sesuai dengan prinsip syariah (seperti larangan riba, gharar, dan maysir) serta memenuhi kebutuhan hukum transaksi digital (seperti keautentikan data, kekuatan pembuktian elektronik, dan keamanan siber).
2. Kerangka hukum sudah ada tetapi belum optimal perlindungan hukum bagi nasabah (konsumen *fintech*) secara formal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang

²² Madjid, DZ, Meilindari, A., Handayani, L., Agustinus, E., & Maulana, AF (2019). Pelajar Sebagai Pelaku Kejahatan Prostitusi Online (Studi di Kota Semarang). *Tinjauan Penelitian Hukum Triwulanan*, 5 (2),232.

²³ Bella, F. I., & Efendi, N. F. (2021). Strengthening the Islamic Digital Payment System Through Sharia Electronic Wallet (E-Wallet). *El Dinar*, 9(2), 94-107. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.11451>

²⁴ Noor, A. M., Wulandari, D. S., Ahamat, H., Marzuki, I., Junaidi, A., & Mahsun, M. (2022). Issues of Sharia Debt-Based Crowdfunding on Regulations in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 298-305. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100130>

Perlindungan Konsumen, undang-undang ITE, POJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang *Fintech* Lending, serta Peraturan Bank Indonesia. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Tantangan utama pada pelaksanaan dan pengawasan banyaknya platform *fintech* lending ilegal yang menggunakan cara-cara tidak etis (seperti debt collector yang mengancam, bunga berlipat/riba, dan pelanggaran data pribadi) menunjukkan bahwa pengawasan oleh otoritas seperti OJK masih menghadapi kendala yang signifikan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran strategis pertama, bagi regulator, dalam hal ini OJK bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), perlu untuk menyusun sebuah regulasi atau pedoman teknis yang lebih khusus dan terintegrasi yang secara komprehensif mengatur seluruh aspek perjanjian pembiayaan syariah *fintech*, mulai dari prinsip syariah, standar kontrak elektronik, mekanisme uji kelayakan (*fit and proper test*) bagi platform, hingga penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution (ODR) yang sesuai dengan nilai syariah. Kedua, bagi penyelenggara *fintech* syariah, sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan literasi digital syariah kepada calon nasabah.
2. Meningkatkan pengawasan dan penindakan melakukan patroli siber yang lebih intensif untuk memblokir dan menindak platform *fintech* lending ilegal secara tegas. sosialisasi yang masif membuat dan mempromosikan daftar *fintech* lending yang terdaftar dan berizin di OJK secara luas melalui media sosial dan media tradisional agar masyarakat mudah membedakan yang legal dan ilegal. bagi perusahaan *fintech* lending menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi menjelaskan semua syarat dan ketentuan, terutama mengenai bunga efektif tahunan (*effective annual rate/ear*) dan mekanisme penagihan, dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti sebelum perjanjian disetujui. menjaga etika bisnis memastikan proses penagihan dilakukan oleh pihak yang profesional dan beretika, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan OJK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990,
- Ahmad Azhar Basyir. Asas-Asas Hukum Muamalat. (Yogyakarta : Fak. Hukum UII, 2000). 82-83
- Dadang Sukandar, Membuat Surat Perjanjian, (Yogyakarta: Andi, 2011).
- HS Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Cet.1 Sinar Grafika, 2003), 16.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,1990).
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk, Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era digital, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, (2020)
- Nofie Iman. Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2006.
- Napitupulu, D. R. (2025). *BUKU AJAR HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN*.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
- Hermansyah, S. H. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.
- R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermedia, 1987),
- R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum," Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018.
- Rudi Saleh Susetyo dkk, Kajian Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- S.M. Amin, "Bunga Rampai Hukum Indonesia," Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soediman kartohadiprodjo, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia,1984).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberti, 1986), 97-

- Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Tim Dinar, Fintech Syariah Teori dan Terapan, (Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020).
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Sumur, 1981)

Perundang-undangan

- Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Jurnal

- Arief Syaifudin, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta), *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Halaman 408 – 421.
- Dinda Nur Azra, dkk. (2024), Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, *Al- Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- dji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrobi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan inovasi fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47-58.
- Handayani, D. (2022). Regulasi Hukum Perbankan dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Digital. *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1)
- Madjid, DZ, Meilindari, A., Handayani, L., Agustinus, E., & Maulana, AF (2019). Pelajar Sebagai Pelaku Kejahatan Prostitusi

- Online (Studi di Kota Semarang). *Tinjauan Penelitian Hukum Triwulanan*, 5 (2), 232.
- Khan, F., & Rahman, M. H. (2020). Shariah-compliant fintech: A new pathway in Islamic financial markets. *Journal of Islamic Business and Management*, 9(2), 95-110.
- Lucky Nugroho, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktorlina, 2019 .“Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” Per isai : *Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 3, No. 2 : 92.
- Mollah, M. H., & Rahman, M. M. (2020). Fintech in Islamic banking: A systematic review and future research agenda. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 16(3), 47-59
- Mulyani, Intan Tri, Siska Dewi Lestari, and Riki Gana Suyatna. "Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3.1 (2025): 207-213.
- Muhammad, R., & Lanaula, R. (2020). Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 311-338
- Rina Arum Prastyanti, Adnan Terry Suseno, 2021. Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia, *RechtIdee*, Vol. 16, No. 2, Desember
- Surya, G. (2024). *Penerapan Fatwa Dsn Mui No 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Dan Pojk 10/Pojk. 05/2022 Dalam Pelaksanaan Finansial Teknologi Peer To Peer LENDING SYARIAH DI PT. AMMANA FINTEK SYARIAH* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Yayat Rahmat Hidayat, Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, Nomor.2, 2020.
- Zubairi, Z., & Basir, S. (2020). Technological innovation in Islamic finance: Opportunities in fintech development. *Journal of Financial Technology*, 3(2), 101-118.
- Tim Dinar, Fintech Syariah Teori dan Terapan, (Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020). hlm. 3
- Rolando, B., & Sunara, I. (2024). Fintech dan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2023). Statistik Fintech Lending Indonesia. Jakarta: OJK
- Safitri, D., & Mujib, A. (2024). Perlindungan hukum bagi peminjam modal ketika

mengalami kebangkrutan dalam fintech menurut peraturan otoritas jasa keuangan no.77/pjok.01/2016. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 428–436.

<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46050>

dji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan inovasi fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal*

Latifah, L. (2025). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P

Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics

Perspective. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1), 74-98 (*BECOSS*), 5(1), 47-58

Bella, F. I., & Efendi, N. F. (2021). Strengthening the Islamic Digital Payment System Through Sharia Electronic Wallet (E-Wallet). *El Dinar*, 9(2), 94107.

<https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.11451>

Noor, A. M., Wulandari, D. S., Ahamat, H., Marzuki, I., Junaidi, A., & Mahsun, M. (2022). Issues of Sharia Debt-Based Crowdfunding on Regulations in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 298–305
<https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100130>

Website

PWC. (2021). Global fintech report: The future of Islamic fintech.

PricewaterhouseCoopers (PWC). Retrieved from <https://www.pwc.com>

Edi Suprayitno dan Nur Ismawati. "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web". Volume 9, Nomor 2, 2008.